



**PUTUSAN**

**Nomor XX /Pdt.G/2022/PN Unr**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- **Penggugat**, bertempat tinggal di Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**
- Lawan
- **Tergugat**, bertempat tinggal di Kab. Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Register Nomor XX /Pdt.G/2022/PN Unr atas nama para pihak tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran ;

Telah membaca penatapan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dengan seksama ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, dalam Register perkara gugatan Nomor XX /Pdt.G/2022/PN Unr, tanggal 1 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 13 Februari 2010 di dalam pemuka agama Kristen sebagaimana tersebut dalam kutipan akta dalam perkawinan No.52/2010 menurut stbld UU No.1/1 4 JO UU No 23/2006 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.semarang pada tanggal 18 Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di dusun Diwak Batur Rt.001/008 Kec.Getasan selama kurang lebih 9 tahun;
- 

Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua



anak yaitu :

1. Zefanya Trian Oktaviano, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 23-12-2010;
  2. Gevariel Dwiki Adrian, laki laki, lahir di Kabupaten Semarang tanggal 15-07-2016.
- Bahwa rumah tangga yang baik dan bahagia itu berlangsung kurang lebih 9 tahun setelah perkawinan dan sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mulai bulan Juli 2018 dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena, Tergugat sering marah-marah antara berikut:
    1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang pasti, Contoh: saat penggugat pulang kerja dan ada lembur kerja sering dicurigai bahwa Penggugat selingkuh sehingga memicu terjadinya pertengkaran;
    2. Masalah perekonomian keluarga Tergugat sering marah-marah iri dalam masalah gaji karena gaji penggugat lebih besar dari pada gaji tergugat dan tergugat sering bertengkar didepan anak-anak sehingga Penggugat takut terjadi trauma pada anak dan mental anak terganggu karena melihat Orang tuanya bertengkar terus menerus;
    3. Tergugat setelah marah lalu pergi tanpa pamit dan hanya meninggalkan surat;
  - Bahwa demi keutuhan rumah tangga penggugat Selaku istri sudah seringkali menasehati Tergugat agar tidak sering marah-marah dan selalu menuduh tanpa adanya bukti,dan agar dapat membina rumah tangga yang baik dengan penggugat namun usaha tidak berhasil;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan nopember 2018 yaitu antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana penggugat tetep tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sampai gugatan ini diajukan antara penggugat dan tergugat dalam keadaan pisah ranjang dan rumah serta tidak pernah berkumpul selayaknya suami istri kurang lebih 3 tahun tanpa diberi nafkah;
  - Bahwa atas kejadian tersebut keluarga penggugat maupun tergugat telah berusaha guna binanya kembali rumah tangga penggugat dan tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil karena antara penggugat dan tergugat tetap saja dalam keadaan berpisah rumah dan tidak pernah

*Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Unr*



ada komunikasi lagi diantara keduanya;

- Bahwa dengan adanya hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah demikian tidak ada jalan untuk bersatu lagi maka rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat di pertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, dengan demikian tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan Sejahtera sebagaimana diamatkan dalam Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud sehingga jalan terbaik bagi penggugat adalah perceraian. Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada kepala pengadilan negeri ungaran untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan No.52/2010 menurut stbcd UU No.1/1974 JO UU No 23/2006 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 18 Februari 2010 Putus karena perceraian dengan segala hukumnya.
3. Memerintahkan kepala panitera pengadilan Negeri ungaran untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap Kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten semarang di ungaran, agar perceraian ini di catat dalam register Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan untuk diterbitkan akta cerainya.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi akan tetapi tidak berhasil, sesuai dengan surat Hakim Mediator tertanggal 16 Agustus 2022 maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak mau bercerai dengan istrinya karena kasihan anak-anaknya;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Penduduk atas nama Penggugat Nomor NIK 3322016007890001 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor 52/2010 tertanggal 18 Februari 2010 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. 3322010410110004 tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3774/T/2011, tertanggal 6 Desember 2011 atas nama Zefanya Trian Oktaviano yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3322-LU-09092016-0018 tertanggal 17 Januari 2022 atas nama Gevariel Dwiki Adrian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang , diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 fotocopy dari fotocopy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1. Suryanto;**



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak hamonis lagi karena ekonomi dan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi atau pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
- Baahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak Penggugat masih kecil karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2010 dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Getasan, Kab. Semarang dihadapan pendeta Untung Setiadi, S.th.
- Bahwa Penggugat bekerja POM bensin Magelang ;
- Bahwa Tergugat pekerjaan sebagai buruh tani/perkebunan;
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dengan tergugat ini sudah pisah rumah cukup lama Penggugat pulang kerumah orang tuannya sedang tergugat juga tinggal di rumah kontrakannya ;.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, 1. Zefanya Trian Oktaviano, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2010, 2. Gevariel Dwiky Adrian, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 2016 ;
- Bahwa penyebab percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dikarenakan masalah persisnya saya tidak mengetahui yang menjadi penyebabnya hanya saja antara Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak tinggal bersama atau satu rumah dengan Tergugat tersebut cukup lama ;
- Bahwa Tergugat kesannya membiarkan Penggugat bekerja untuk membiayai kedua anaknya yang saat ini masih sangat membutuhkannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya yang menjadi persoalan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi anak-anaknya ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, takut dikira ikut campur urusan rumah tangga mereka ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak punya pria idaman lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi, karena Penggugat menghendaki perceraian dengan alasan Tergugat tidak bisa memberi nafkah, Penggugat sampai bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ;
- Bahwa setahu saksi dari awal pernikahan hingga sampai punya anak tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi dengan berjalan waktu sampai lahir anaknya yang kedua kelihatannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sehingga pisah tempat tinggalnya sudah sekitar 3 (tiga) tahunan ;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menghendaki perceraian dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa sejalan lagi;

## Saksi 2. Jumali

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga dekat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2010 dihadapan pemuka Agama Kristen Getasan Kab. Semarang;
- Bahwa saksi tidak tahu persis masalahnya, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang mengasuh 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat adalah neneknya (ibu Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sepanjang yang saya tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat berkerja di POM bensin Magelang untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya, sedangkan Tergugat selama ini tidak mau memberikan kebutuhan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan tergugat masih sekolah TK dan SD.
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi bahwa sudah cukup lama pisah ranjang dengan suaminya dikarenakan sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat mau bercerai saja dengan suaminya karena sudah tidak cocok lagi ;

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat tidak keberatan, akan tetapi kalau dari pihak Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah diajak curhat oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk didamaikan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya ;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keluarganya ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat tidak menmgajukan bukti surat tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi 1. Titik Sri Wahyuni**

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah digugat cerai Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak Penggugat masih kecil karena saksi masih sebagai kerabat atau bude dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2010 dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Getasan, Kab. Semarang dihadapan pendeta Untung Setiadi, S.th .
- Bahwa Penggugat bekerja POM bensin Magelang ;
- Bahwa Tergugat pekerjaan sebagai buruh tani/perkebunan;
- Bahwa setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat atau Tergugat masih tinggal bersama mertuanya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, 1. Zefanya Trian Oktaviano, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2010, 2. Gevariel Dwiky Adrian, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang sambil menangis yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mau cerai ;

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanya Tergugat alasan Perceraiananya;
- Bahwa setahu saksi yang jadi permasalahan pertama adalah ekonomi dan juga suami menuduh istrinya telah berbuat serong dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat tersebut, takut dikira ikut campur urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat punya pria idaman lain;
- Bahwa menurut saksi secara pandangan agama yang saksi anut, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan yang bisa memisahkan maut, akan tetapi dalam hal ini saya tidak akan memihak salah satunya mereka hanya memikirkan sesaat saja, saya pernah sampaikan bahwa dalam menjalani hidup ini sudah hal biasa kekurangan dalam ekonomi jadi urungkan niat untuk bercerai kasihan anak-anak yang akan menanggung akibatnya akan tetapi yang dari pihak Penggugat yang tidak mau saran saya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal pernikahan hingga sampai punya anak tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi dengan berjalan waktu sampai lahir anaknya yang kedua kelihatannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sehingga pisah tempat tinggalnya sudah sekitar 3 (tiga) tahunan ;
- Bahwa saksi tahu apa yang menjadi sebab mereka pisah rumahnya ?
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ikut mengasuh kedua anaknya, karena anak-anak mereka ikut tinggal bersama di rumah neneknya atau seringnya ditempat buleknnya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat menghendaki perceraian dengan alasan Tergugat sudah tidak bisa sejalan lagi Penggugat tersebut;

## **Saksi 2. RUKINEM**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 13 Februari 2010 dihadapan pemuka Agama Kristen Getasan Kab. Semarang;

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





- Bahwa saksi tahu masalah ini karena Tergugat saat ini sering tinggal bersama keluarga dan saksi ikut merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kerja di Magelang sedangkan saya merasa iba dengan anak Tergugat tersebut yang pada akhirnya saya ikut merawatnya;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan cerai ke Tergugat karena masalahnya ekonomi dari awalnya sebenarnya Penggugat ini sudah tahu bahwa Tergugat ini kerjanya serabutan diperkebunan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, 1. Zefanya Trian Oktaviano, Laki-laki, lahir pada tanggal 23 Desember 2010, 2. Gevariel Dwiky Adrian, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa secara pribadi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya sehingga keponakan saksi mengajukan cerai kepada suaminya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan cerai dari cerita anak-anak Penggugat dan Tergugat, sambil menangis yang menceritakan bahwa ibu akan bercerai dengan bapaknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mau bercerai karena kasihan kepada anak-anaknya;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah Ekonomi dalam keluarganya kemudian ditambah lagi saling menuduh suami menuduh istri selingkuh begitu juga sebaliknya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga sudah berusaha untuk membujuk agar supaya tidak terjadi perceraian ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa saksi pernah diajak curhat oleh Tergugat bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat sudah sedang tidak harmonis karena Penggugat tidak bisa menerima penghasilan yang diperolehnya sehingga dia pergi bersama laki-laki lain akan tetapi Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut demi anak-anak agar tidak terjadi perceraian tersebut ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tidak diijahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar mengingat anak-anaknya apabila perceraian itu terjadi yang menjadi korbanya anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan semua keterangan saksi saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dipandang sebagai satu kesatuan dan atau merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran, percekcoakan atau perselisihan ;

Dari keterangan para saksi baik saksi dari Penggugat maupun dari saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan tidak ada yang pernah melihat sendiri menyangkut tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menerangkan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar mengingat anak-anaknya apabila perceraian itu terjadi yang menjadi korbanya anak-anak;

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa memang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tinggal, akan tetapi tidak pernah ada saksi-saksi yang melihat mereka bertengkar ataupun mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat mengapa sampai berpisah rumah, bahwa masalah kekurangan ekonomi adalah hal biasa dalam kehidupan rumah tangga dan hal tersebut justru harus menjadikan pasangan suami isteri untuk bekerja sama dalam membangun mahlilai rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari petitum gugatan Penggugat tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat yang paling pokok

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paling utama dibuktikan dalam perkara ini adalah petitum ke-2, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi Penggugat sama sekali tidak melihat dan mendengar sendiri secara langsung adanya pertengkaran / percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi hanya tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah akan tetapi tidak tahu yang menjadi permasalahannya, sehingga kesaksian dari ke dua orang saksi Penggugat merupakan “kesaksian de auditu” yang nilai pembuktiannya harus didukung oleh bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa hubungan antar keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sampai sekarang tidak pernah ada permasalahan, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang menerangkan pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demi anak-anak agar tidak terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka perselisihan/percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 tahun 1 5 tidak terbukti, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pecah dan masih dapat dipertahankan kembali, karena tidak ada saksi-saksi yang melihat pertengkaran/percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya cukup beralasan bahwa petitum 2(dua) yang merupakan tuntutan pokok Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok ditolak, maka Majelis berpendapat bahwa petitum yang lain dan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnyalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. Tahun 1 5 jo. Undang-undang No.1 Tahun 1 4 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 625.000,00 ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan Reza Adhian Marga S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor /Pdt.G/2022/PN Unr putusan tersebut dibacakan pada Hari Senin Tanggal 10 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Mega, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kirmanto, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 97/Pdt.G/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)